



BUPATI ACEH SELATAN

PROVINSI ACEH

**PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR 28 TAHUN 2021**

TENTANG

**KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN PELAYANAN
PERIZINAN DAN NONPERIZINAN TERTENTU PADA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ACEH SELATAN**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG**

BUPATI ACEH SELATAN,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Tertentu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Selatan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pemerintah Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Kabupaten Aceh Selatan tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Selatan (Lembaran Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2016 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN TENTANG KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN TERTENTU PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ACEH SELATAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Selatan yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten.
3. Bupati Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokrasi yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal, Perizinan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
5. Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten.
6. Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang selanjutnya disebut PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan berdasarkan pendelegasian dan pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
7. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari Pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Nonperizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari Pemerintah kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan hukum, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
10. Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disebut KSWP adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status wajib pajak.
11. Keterangan Status Wajib Pajak yang selanjutnya disebut Keterangan Status WP adalah informasi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan KSWP atas layanan publik tertentu yang mensyaratkan kewajiban perpajakan.

BAB II KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK

Pasal 2

- (1) Sebelum memberikan layanan Perizinan dan Nonperizinan tertentu, DPMPTSP melakukan KSWP untuk memperoleh keterangan Status WP dengan Status Valid.
- (2) Pelaksanaan KSWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. Aplikasi Perizinan Online; dan/atau
 - c. Aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten.

- (3) Layanan Perizinan dan Nonperizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Izin Usaha Perdagangan;
 - b. izin usaha hiburan
 - c. izin mendirikan bangunan
 - d. izin usaha restoran
 - e. izin gangguan
 - f. izin trayek
 - g. izin usaha perikanan
 - h. izin mempekerjakan tenaga kerja asing
 - i. izin mendirikan rumah sakit tipe C/D

Pasal 3

- (1) Dalam hal pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) tidak dapat dilakukan, Konfirmasi Wajib Pajak dapat dilakukan secara manual oleh Wajib Pajak untuk memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak dengan Status Valid.
- (2) Keterangan Status WP dengan Status Valid sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten atau tempat lain yang ditentukan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten.

Pasal 4

- (1) Keterangan Status WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) digunakan sebagai persyaratan sebelum pemberian izin pada DPMPTSP.
- (2) Dalam hal pemohon Perizinan dan Nonperizinan memperoleh Keterangan Status WP yang memuat Status Tidak Valid, permohonan Perizinan dan Nonperizinan pada DPMPTSP tidak dapat diproses lebih lanjut.
- (3) Permohonan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan kembali setelah pemohon Perizinan dan Nonperizinan memperoleh Keterangan Status WP yang memuat Status Valid sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang perpajakan.

BAB III DOKUMEN TERKAIT DENGAN PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU

PASAL 5

- (1) Layanan Perizinan dan Nonperizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan apabila pemohon dapat menunjukkan dokumen sebagai berikut:
 - a. bukti pembayaran PBB-P2 tahun terakhir;
 - b. Bukti pembayaran BPHTP dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan; dan
 - c. Keterangan Status WP dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten.

(2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap pemberian layanan Perizinan dan Nonperizinan tertentu selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3).

BAB IV
PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Tertentu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Selatan (Berita Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2018 Nomor 15) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 15 Oktober 2021 M
8 Rabi'ul Awal 1443 H

BUPATI ACEH SELATAN,


AMRAN

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal 15 Oktober 2021 M
8 Rabi'ul Awal 1443 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN,


CUT SYAZALISMA

BERITA KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2021 NOMOR